



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR :58.a/ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat
1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas ketertiban Tempat Pemungutan suara di Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas ketertiban Tempat Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rimba Jaya  
Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUAPTEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RIMBA JAYA



*[Handwritten Signature]*  
SIPAN MISWANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 58.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR  
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA JAYA  
KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yanto	L	RIMBA JAYA
2	Harpin	L	RIMBA JAYA

B. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safe'i	L	RIMBA JAYA
2	Tarsono	L	RIMBA JAYA

C. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 03)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Bamam	L	RIMBA JAYA
2	Bambang	L	RIMBA JAYA

D. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 04)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sarwono	L	RIMBA JAYA
2	Wahyudi	L	RIMBA JAYA

E. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 05)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Budi Suwito	L	RIMBA JAYA
2	Rusdi	L	RIMBA JAYA

F. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 06)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Masri	L	RIMBA JAYA
2	Sarjito	L	RIMBA JAYA

G. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 07)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AgusPramudika	L	RIMBA JAYA
2	Romli	L	RIMBA JAYA

H. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 08)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tego	L	RIMBA JAYA
2	Pardi	L	RIMBA JAYA

I. Tempat Pemunggutan Suara ( TPS 09)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KirnoWidodo	L	RIMBA JAYA
2	Parnu	L	RIMBA JAYA

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUAPTEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA  
DESA RIMBA JAYA



*[Handwritten Signature]*  
SIPAN MISWANTO